

Legal Education on Sexual Violence and Its Law Enforcement Mechanisms for the Community

Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penegakan Hukumnya bagi Masyarakat

Suheflihusnaini Ashady¹, Aryadi Almau Dudy^{*2}, Nakzim Khalid Siddiq³, Lalu Panca Tresna D⁴, Ahwan⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail Korespondensi: aryadialmaududy@unram.ac.id

Abstract

Sexual violence remains a serious issue in society and requires adequate legal understanding to ensure effective prevention and enforcement. However, many community members still lack sufficient knowledge regarding the forms of sexual violence, victims' rights, and applicable law enforcement mechanisms. This community service activity aims to enhance public legal awareness through legal counseling on sexual violence and its law enforcement mechanisms. The methods employed include material presentations and interactive discussions covering the types of sexual violence, the legal framework governing its handling, reporting procedures, and the role of the community in prevention and victim protection. The results indicate an improvement in participants' understanding of sexual violence and the importance of victim-oriented law enforcement. This activity is expected to contribute to the creation of a safer, more just, and legally aware community.

Keywords *Counseling, Sexual Violence; Legal Counseling; Law Enforcement*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi di masyarakat dan membutuhkan pemahaman hukum yang memadai agar dapat dicegah dan ditangani secara efektif. Namun, masih banyak Masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual dan mekanisme penegakan hukumnya. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi dan diskusi interaktif mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, dasar hukum penanganan, prosedur pelaporan, serta peran masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan korban. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai kekerasan seksual dan pentingnya penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, berkeadilan, dan sadar hukum.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual; Penyuluhan Hukum; Penegakan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi di tengah masyarakat dan berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan pedesaan, kasus kekerasan seksual kerap tidak terungkap secara optimal karena rendahnya pemahaman hukum, budaya diam, serta stigma yang melekat pada korban. Kondisi ini menyebabkan banyak korban tidak memperoleh perlindungan dan keadilan yang semestinya, sementara pelaku kerap luput dari pertanggungjawaban hukum.

Peran masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual sangat penting. Namun, masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, serta mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Kekerasan seksual sering kali dipersempit maknanya hanya pada tindakan fisik tertentu, padahal secara hukum mencakup berbagai perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Minimnya literasi hukum ini berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan serta lemahnya dukungan sosial terhadap korban.

Dalam konteks nasional, negara telah memberikan perhatian serius terhadap penanganan kekerasan seksual melalui pembentukan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan korban, hak atas pemulihan, serta mekanisme penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan korban. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat secara luas.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pelaporan kekerasan seksual, peran aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga yang dapat memberikan pendampingan bagi korban. Faktor ketidaktahuan hukum, rasa takut, tekanan sosial, dan kurangnya akses informasi sering menjadi penghambat utama dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, korban berpotensi mengalami reviktimisasi dan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

Minimnya pemahaman hukum terkait kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial secara keseluruhan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat sulit berperan aktif dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, lemahnya kesadaran hukum dapat menghambat terciptanya lingkungan yang aman dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif yang sistematis melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai pengertian dan bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, kewajiban masyarakat, serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak lagi menormalisasi kekerasan seksual dan berani melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum.

Penyuluhan hukum ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai prosedur pelaporan, peran aparat penegak hukum, serta akses terhadap layanan pendampingan dan pemulihan korban. Melalui diskusi interaktif dan penyampaian materi yang kontekstual, masyarakat diharapkan mampu memahami langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh apabila terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum dan keberanian masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Pemahaman yang baik mengenai mekanisme penegakan hukum akan mendorong terciptanya rasa aman, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam jangka panjang, penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual diharapkan mampu berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang lebih sadar hukum, responsif terhadap isu kekerasan seksual, serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, yang dilaksanakan oleh beberapa rekan dosen dari Universitas Mataram dengan tema Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penegakan Hukumnya bagi Masyarakat, dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut (Hotana, 2018):

1. Koordinasi

Tahap koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Desa Sigerongan dan perwakilan masyarakat sebagai mitra pelaksanaan kegiatan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyepakati waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan penyuluhan hukum, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat terkait pemahaman kekerasan seksual dan penegakan hukumnya. Koordinasi awal juga dilakukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan efektif dan kondusif.

2. Studi Pustaka

Tahap studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan mekanisme penegakan hukumnya. Kajian ini mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hukum pidana terkait, serta konsep perlindungan dan pemulihan korban. Hasil studi pustaka digunakan sebagai dasar penyusunan materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Sigerongan dengan tema Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penegakan Hukumnya bagi Masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka melalui penyampaian materi oleh tim pengabdian, yang meliputi pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, kewajiban masyarakat, serta prosedur dan mekanisme penegakan hukum. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi terkait isu kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tema “Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penegakan Hukumnya bagi Masyarakat” di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Pemerintah Desa Sigerongan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan masyarakat dari berbagai lapisan. Kehadiran unsur masyarakat menjadi fokus utama dalam kegiatan ini karena

peran mereka sangat penting dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan sosial.

Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan sesi pengenalan tim pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pendekatan persuasif sekaligus membangun kedekatan dan kepercayaan dengan peserta. Setelah sesi pengenalan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama yang membahas pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pada sesi ini pemateri menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang harus dicegah serta ditangani secara serius.

Materi inti kedua difokuskan pada mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Pemateri menjelaskan dasar hukum penanganan kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk hak-hak korban, kewajiban negara dan masyarakat, serta peran aparat penegak hukum. Selain itu, dijelaskan pula prosedur pelaporan, tahapan proses hukum, serta lembaga-lembaga yang dapat memberikan pendampingan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta menunjukkan antusiasme dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait cara mengenali kekerasan seksual, langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kasus di lingkungan sekitar, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban. Pemateri memberikan penjelasan tambahan dan solusi praktis guna mendorong keberanian masyarakat untuk bersikap responsif dan tidak lagi menormalisasi kekerasan seksual.

Kegiatan penyuluhan kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi bersama antara tim pemateri dan seluruh peserta. Dengan terlaksananya penyuluhan hukum ini, diharapkan masyarakat Desa Sigerongan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kekerasan seksual dan mekanisme penegakan hukumnya, serta mampu berperan aktif dalam upaya pencegahan, pelaporan, dan perlindungan korban. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, berkeadilan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.



Gambar 1: Foto Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum Bisnis UMKM.

4. KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual dan mekanisme penegakan hukumnya menjadi semakin penting di tengah perkembangan sosial dan digital saat ini. Para peserta kegiatan penyuluhan menunjukkan adanya perubahan pola pikir, khususnya dalam memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik tertentu, tetapi juga mencakup berbagai perbuatan yang melanggar hak dan martabat manusia. Peserta juga mulai memahami hak-hak korban, kewajiban masyarakat, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penanganan perkara, serta lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dan merespons kasus kekerasan seksual secara tepat, tanpa rasa takut atau stigma. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, disarankan agar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum diperluas ke desa-desa lain serta dilakukan secara berkelanjutan. Pembentukan forum masyarakat, kader sadar hukum, atau kerja sama dengan lembaga terkait juga direkomendasikan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pendampingan hukum apabila terjadi kasus kekerasan seksual.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan sosial di era digital, memiliki pengetahuan yang memadai untuk melindungi diri dan lingkungan dari potensi kekerasan seksual, serta mengetahui saluran yang tepat untuk mencari bantuan dan perlindungan hukum ketika menghadapi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.